LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 107/PMK.03/2017
TENTANG : PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

A. CONTOH PENENTUAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, PENENTUAN SAAT DIPEROLEHNYA *DEEMED DIVIDEND,* PENGHITUNGAN BESARNYA *DEEMED DIVIDEND,* PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ATAS *DEEMED DIVIDEND,* PENGHITUNGAN *DEEMED DIVIDEND* YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN DIVIDEN YANG DITERIMA, DAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BULN NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG

1. Contoh penentuan besarnya penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung:

   PT ABC yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Saham XYZ Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

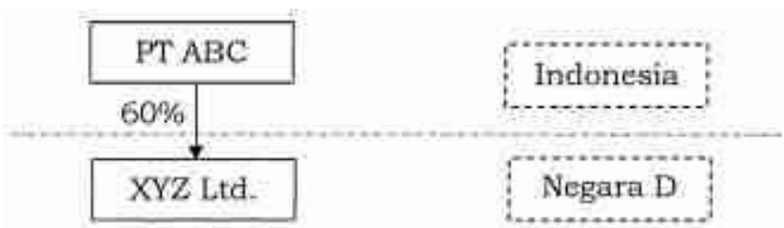


   Dengan demikian, PT ABC ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd., sehingga XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC.

2. Contoh penyertaan modal langsung secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya pada BULN Nonbursa terkendali langsung:

   PT ABC dan Tuan Andi Baso yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, masing-masing memiliki penyertaan modal langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Saham XYZ Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek.

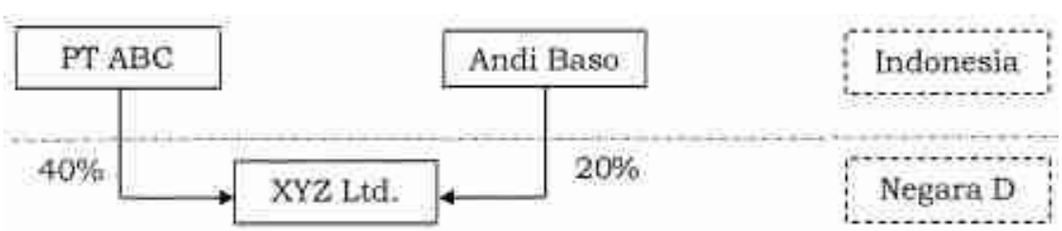


   Dalam hal demikian, PT ABC dan Tuan Andi Baso yang secara bersama-sama memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (40% + 20% = 60%) pada XYZ Ltd. ditetapkan secara bersama-sama memiliki pengendalian langsung terhadap XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung secara bersama-sama paling rendah 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC dan Tuan Andi Baso.

3. Contoh penyertaan modal tidak langsung pada BULN Nonbursa terkendali tidak langsung:

   PT GHI yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd. yang merupakan penduduk negara D. Selanjutnya PQR Ltd. memiliki penyertaan modal langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada STU Co. yang merupakan penduduk negara E. Selanjutnya, STU Co. memiliki penyertaan modal langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada VWX Co. yang merupakan penduduk negara F. Saham PQR Ltd., STU Co., dan VWX Co. tidak diperdagangkan di bursa efek.

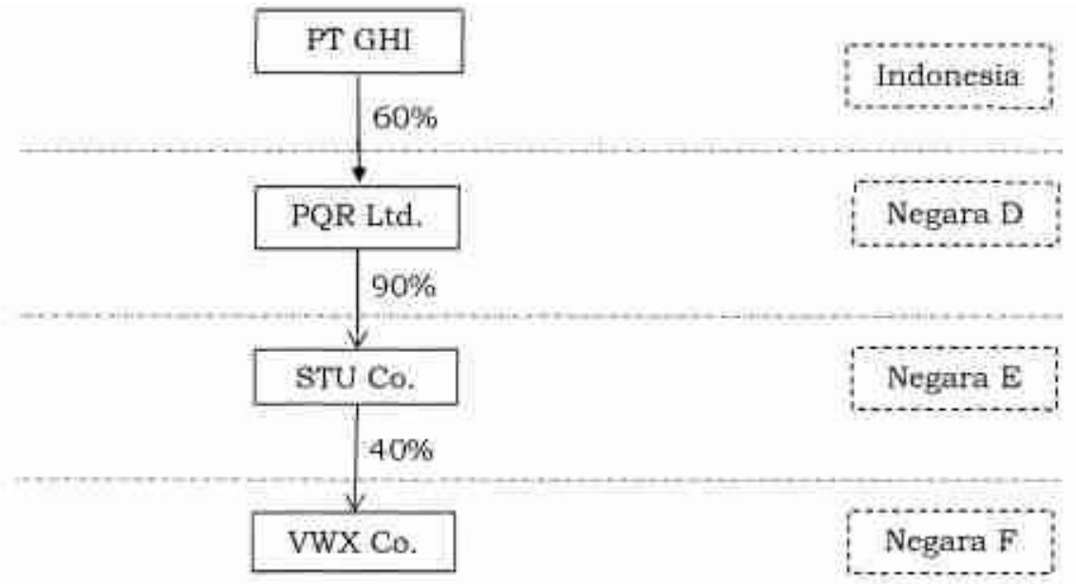


Dalam hal demikian, PT GHI:

a. ditetapkan memiliki pengendalian langsung pada PQR Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd., sehingga PQR Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI;
b. ditetapkan memiliki pengendalian secara tidak langsung pada STU Co. (melalui PQR Ltd.) karena terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal; dan
c. tidak memiliki pengendalian pada VWX Co. karena tidak terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal,

maka PQR Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI, dan STU Co. merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT GHI. Sementara VWX Co. bukan merupakan BULN Nonbursa terkendali bagi PT GHI.

4. Contoh penentuan penyertaan modal langsung secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya pada BULN Nonbursa terkendali langsung dan penentuan penyertaan modal tidak langsung pada BULN Nonbursa terkendali tidak langsung:

PT ABC, PT DEF, dan PT GHI yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar masing-masing 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang disetor pada Forco Ltd. yang merupakan penduduk negara X. PT JKL, PT MNO, dan PT PQR yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri juga memiliki penyertaan modal langsung sebesar masing-masing 5% (lima persen) dari jumlah saham yang disetor pada Forco Ltd..

Selanjutnya Forco Ltd. memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) pada Forsubco1 Ltd. dan 45% (empat puluh lima persen) pada Forsubco2 Ltd.. Forsubco1 Ltd. dan Forsubco2 Ltd. merupakan penduduk negara X. Saham Forco Ltd., Forsubco1 Ltd. dan Forsubco2 Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

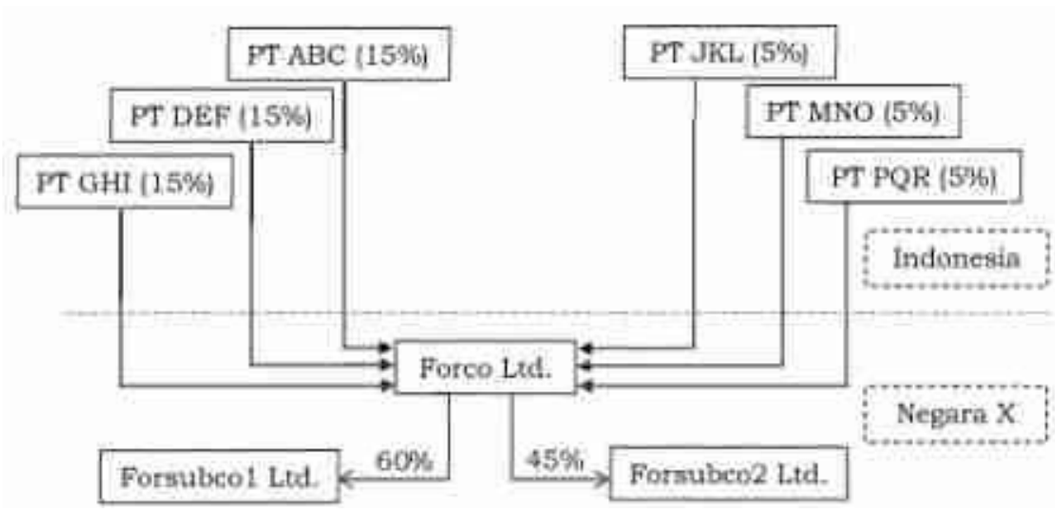


Dalam hal demikian maka penentuan besarnya penyertaan modal langsung Wajib Pajak dalam negeri pada Forco Ltd. dilakukan sebagai berikut:

| Wajib Pajak dalam negeri | Penyertaan Modal pada Forco Ltd. |
|---|---|
| PT ABC | 15% |
| PT DEF | 15% |
| PT GHI | 15% |
| PT JKL | 5% |
| PT MNO | 5% |
| PT PQR | 5% |

Berdasarkan penghitungan di atas, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) Wajib Pajak dalam negeri (PT ABC, PT DEF, PT GHI, PT JKL, PT MNO, dan PT PQR) yang secara bersama-sama memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada Forco Ltd.. Dengan demikian, 6 (enam) Wajib Pajak dalam negeri tersebut ditetapkan secara bersama-sama memiliki pengendalian langsung pada Forco Ltd. sehingga Forco Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi 6 (enam) Wajib Pajak dalam negeri tersebut.

Selanjutnya, penentuan besarnya penyertaan modal tidak langsung Wajib Pajak dalam negeri pada Forsubco1 Ltd. dan Forsubco2 Ltd. dilakukan sebagai berikut:

a. PT ABC, PT DEF, PT GHI, PT JKL, PT MNO, dan PT PQR ditetapkan secara bersama-sama memiliki pengendalian tidak langsung pada Forsubco1 Ltd. (melalui Forco Ltd.) karena terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal, sehingga Forsubco1 Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi 6 (enam) Wajib Pajak dalam negeri tersebut.
b. PT ABC, PT DEF, PT GHI, PT JKL, PT MNO, dan PT PQR tidak memiliki pengendalian pada Forsubco2 Ltd. karena tidak terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal, sehingga Forsubco2 Ltd. bukan merupakan BULN Nonbursa terkendali bagi 6 (enam) Wajib Pajak dalam negeri tersebut.

5. Contoh penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung dan penyertaan modal tidak langsung pada BULN Nonbursa terkendali tidak langsung:

PT GHI yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd. dan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd.. Kedua badan usaha luar negeri tersebut merupakan penduduk negara D dan sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa efek. Selanjutnya XYZ Ltd. memiliki juga penyertaan modal langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd..

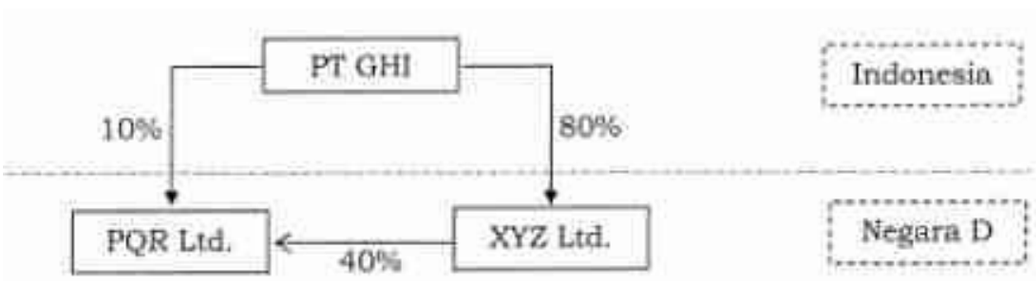


Dalam hal demikian:

a. PT GHI ditetapkan memiliki pengendalian langsung pada XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd., sehingga XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT GHI;
b. PT GHI ditetapkan memiliki pengendalian secara tidak langsung pada PQR Ltd. karena 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd., dimiliki secara bersama-sama oleh Wajib Pajak dalam negeri (PT GHI) dan BULN Nonbursa terkendali langsung (XYZ Ltd.), sehingga PQR Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT GHI.

6. Contoh penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung dan penyertaan modal tidak langsung pada BULN Nonbursa terkendali tidak langsung:

PT ABC dan PT DEF merupakan Wajib Pajak dalam negeri. PT ABC memiliki penyertaan modal langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. dan PT DEF memiliki penyertaan modal langsung sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd.. XYZ Ltd. dan PQR Ltd. merupakan penduduk negara Y. XYZ Ltd. dan PQR Ltd. memiliki penyertaan modal langsung masing-masing sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada MNO Pte. Ltd. yang merupakan penduduk negara X. Saham XYZ Ltd., PQR Ltd., dan MNO Pte. Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

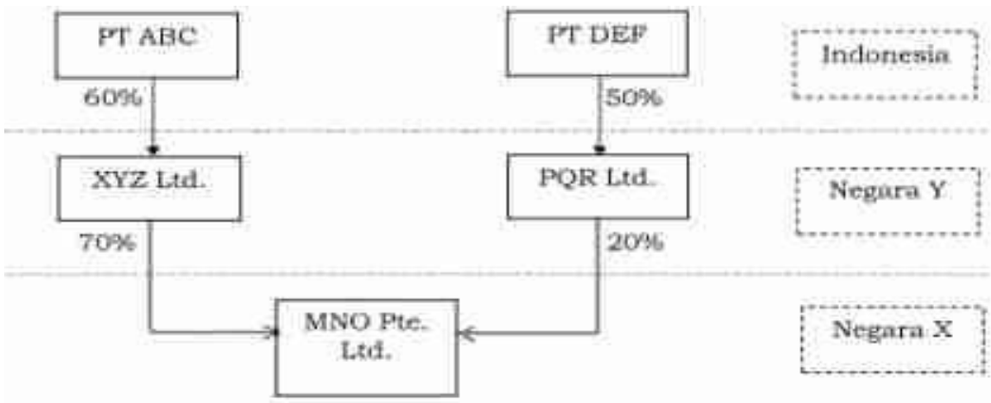


Dalam hal demikian:

a. PT ABC ditetapkan memiliki pengendalian langsung pada XYZ Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd., sehingga XYZ Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT ABC;
b. PT DEF ditetapkan memiliki pengendalian langsung pada PQR Ltd. karena memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada PQR Ltd., sehingga PQR Ltd. adalah BULN Nonbursa terkendali langsung bagi PT DEF;
c. PT ABC ditetapkan memiliki pengendalian tidak langsung pada MNO Pte. Ltd. karena terdapat penyertaan modal sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal, sehingga MNO Ltd. merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT ABC; dan
d. PT DEF ditetapkan memiliki pengendalian tidak langsung pada MNO Pte. Ltd. karena 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor pada MNO Ltd. dimiliki secara bersama-sama oleh Wajib Pajak dalam negeri (PT DEF) dan Wajib Pajak dalam negeri lainnya (PT ABC) melalui BULN Nonbursa terkendali langsung (XYZ Ltd. bagi PT ABC dan PQR Ltd. bagi PT DEF), sehingga MNO Pte. Ltd. juga merupakan BULN Nonbursa terkendali tidak langsung bagi PT DEF.

7. Contoh penentuan saat diperolehnya *Deemed Dividend* oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung:

PT JKL yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, pada akhir Tahun Pajak 2016 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

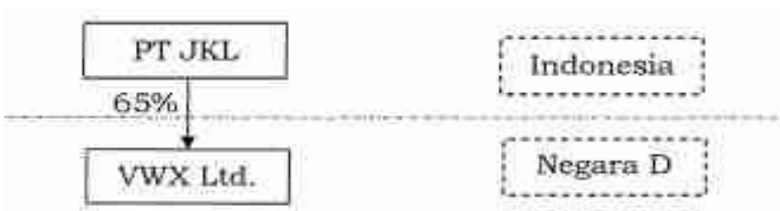


Penentuan saat diperolehnya *Deemed Dividend* oleh PT JKL sebagai berikut:

a. apabila tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2017, saat diperolehnya *Deemed Dividend* adalah pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara D, yaitu 30 September 2017; dan
b. apabila tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Apri1 2016 s.d. 31 Maret 2017 dan VWX Ltd. tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara tersebut, saat diperolehnya *Deemed Dividend* adalah pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak VWX Ltd. berakhir, yaitu 31 Oktober 2017.

8. Contoh penghitungan besarnya *Deemed Dividend* dan saat pelaporannya:

PT JKL yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun akhir Tahun Pajak 2016 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

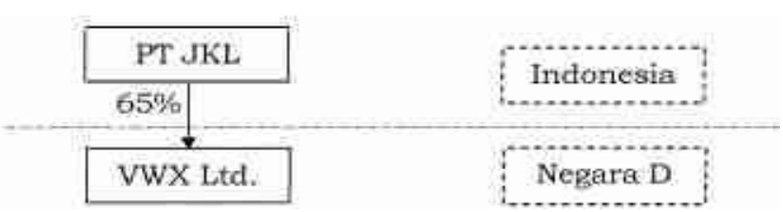

Pada tahun pajak 2016, VWX Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD50.000,00. Tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2017, sehingga saat diperolehnya *Deemed Dividend* bagi PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September 2017. Nilai kurs USD terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2017 adalah Rp11.500,00/USD.
Dengan demikian, besarnya *Deemed Dividend* tahun 2017 yang diperoleh PT JKL adalah 65% x USD 50.000,00 = USD32.500,00. *Deemed Dividend* tersebut dilaporkan PT JKL sebesar USD32.500,00 x Rp11.500,00 /USD = Rp373.750.000,00 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.

9. Contoh penghitungan besarnya *Deemed Dividend:*

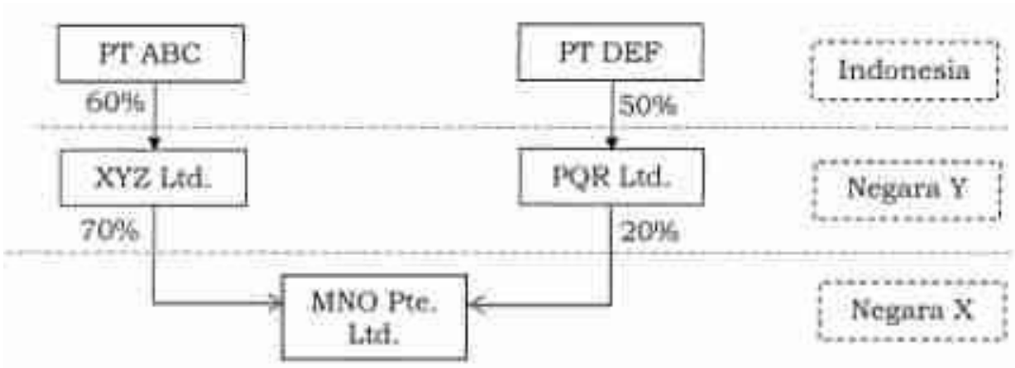


Melanjutkan contoh pada nomor 6, tahun pajak XYZ Ltd., PQR Ltd., dan MNO Pte. Ltd. adalah sama dengan tahun kalender. Kemudian pada tahun pajak 2016 masing-masing entitas di luar negeri tersebut memperoleh laba sebagai berikut:

a. XYZ Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD1.500.000,00 (tidak termasuk bagian laba atau dividen dari MNO Pte. Ltd.) dan terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2017;
b. PQR Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD3.000.000,00 (tidak termasuk bagian laba atau dividen dari MNO Pte. Ltd.) dan terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2017; dan
c. MNO Pte. Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar USD1.000.000,00.

Dengan demikian, saat diperolehnya *Deemed Dividend* pada XYZ Ltd. dan PQR Ltd. adalah 31 Agustus 2017. Nilai kurs USD terhadap Rupiah pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp11.550,00/USD.

Besarnya *Deemed Dividend* tahun 2017 yang diperoleh masing-masing Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

| NO | Wajib Pajak dalam negeri | *Deemed Dividend* dari XYZ Ltd. (dalam jutaan rupiah) | *Deemed Dividend* dari PQR Ltd. (dalam jutaan rupiah) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | PT ABC | Rp 15.246,00 a) | - |
| 2 | PT DEF | - | Rp18.480,00 b) |

Keterangan:

a) *Deemed Dividend* PT ABC yang berasal dari XYZ Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT ABC pada XYZ Ltd. x (laba setelah pajak XYZ Ltd. + (persentase penyertaan modal XYZ Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x laba setelah pajak MNO Pte. Ltd.))
= 60% x (USD1.500.000,00 + (70% x USD1.000.000,00))
= 60% x (USD1.500.000,00 + USD700.000,00)
= 60% xUSD2.200.000,00
= USD1.320.000,00

*Deemed Dividend* yang dilaporkan PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017:
= USD1.320.000,00 x Rp11.550,00
= Rp15.246.000.000,00

b) *Deemed Dividend* PT DEF yang berasal dari PQR Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT DEF pada PQR Ltd. x (laba setelah pajak PQR Ltd. + (persentase penyertaan modal PQR Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x laba setelah pajak MNO Pte. Ltd.))
= 50% x (USD3.000.000,00 + (20% x USD1.000.000,00))
= 50% x (USD3.000.000,00 + USD200.000,00)
= 50% x USD3.200.000,00
= USD1.600.000,00

*Deemed Dividend* yang dilaporkan PT DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017:
= USD1.600.000,00 x Rp11.550,00
= Rp18.480.000.000,00

10. Contoh penentuan saat diperolehnya *Deemed Dividend* dan penghitungan besarnya *Deemed Dividend:*

PT DEF sejak Tahun Pajak 2016 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D.

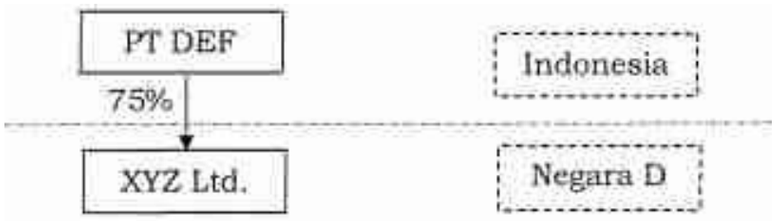


Tidak terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara D. Tahun Pajak PT DEF dan tahun pajak XYZ Ltd. sama dengan tahun kalender. Informasi laba setelah pajak atau (rugi) XYZ Ltd. dan penghitungan besarnya *Deemed Dividend* yang wajib dilaporkan oleh PT DEF sebagai berikut:

| Tahun pajak | Laba Setelah Pajak XYZ Ltd. (USD) | *Deemed Dividend** (USD) | Nilai Kurs** (Rp) | *Deemed Dividend** (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) = 75% x (2) | (4) | (5) = (3) x (4) |
| 2016 | 100.000,00 | 75.000,00 | 9.100,00 | 682.500.000,00 |
| 2017 | 75.000,00 | 56.250,00 | 9.700,00 | 545.625.000,00 |
| 2018 | (50.000,00) | - | 12.200,00 | - |
| 2019 | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.800,00 | 480.000.000,00 |
| 2020 | 100.000,00 | 75.000,00 | 13.000,00 | 975.000.000,00 |

**Deemed Dividend* PT DEF yang diperoleh pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak XYZ Ltd berakhir
** Nilai Kurs saat *Deemed Dividend* ditetapkan diperoleh

Penghasilan neto atau (rugi) dalam negeri PT DEF untuk Tahun Pajak 2017 sampai dengan Tahun Pajak 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun Pajak 2017 Rp3.000.000.000,00
Tahun Pajak 2018 (Rp 200.000.000,00)
Tahun Pajak 2019 Rp 1.500.000.000,00
Tahun Pajak 2020 Rp 2.000.000.000,00
Tahun Pajak 2021 Rp 2.500.000.000,00

Berdasarkan data dan perhitungan di atas maka penghasilan neto yang wajib dilaporkan PT DEF pada SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2017 sampai dengan Tahun Pajak 2021 sebagai berikut:

| Tahun Pajak | Penghasilan Neto Dalam Negeri (Rp) | *Deemed Dividend* (Rp) | Penghasilan Neto (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) |
| 2017 | 3.000.000.000,00 | 682.500.000,00 | 3.682.500.000,00 |
| 2018 | (200.000.000,00) | 545.625.000,00 | 345.625.000,00 |
| 2019 | 1.500.000.000,00 | - | 1.500.000.000,00 |
| 2020 | 2.000.000.000,00 | 480.000.000,00 | 2.480.000.000,00 |
| 2021 | 2.500.000.000,00 | 975.000.000,00 | 3.475.000.000,00 |

11. Contoh penghitungan besarnya *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan:

PT ABC memiliki penyertaan modal langsung sebesar 100% (seratus persen) pada BULN Nonbursa terkendali langsung, Forco Ltd. yang berkedudukan di negara X. Pada Tahun Pajak 2021 dan 2022 PT ABC menerima pembagian dividen masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00. Data pelaporan *Deemed Dividend* yang diperoleh atas penyertaan modal pada Forco Ltd. dalam SPT Tahunan PPh PT ABC sebagai berikut:

| Tahun Pajah | *Deemed Dividend* (ribuan Rp) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2017 | 600.000,00 |
| 2018 | 200.000,00 |
| 2019 | 700.000,00 |
| 2020 | 500.000,00 |
| 2021 | 400.000,00 |
| 2022 | 100.000,00 |

Penghitungan besarnya *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan dengan dividen yang diterima dilakukan sebagai berikut:

a. atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2021 sebesar Rp200.000.000,00 diperhitungkan dengan *Deemed Dividend* sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari *Deemed Dividend* yang dilaporkan pada Tahun Pajak 2017.

b. atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 diperhitungkan dengan *Deemed Dividend* yang diperoleh pada tahun sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Dividen yang diterima Tahun Pajak 2022 | Rp | 2.000.000.000,00 |
| *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan: | | |
| *Deemed Dividend* Tahun Pajak 2018 | Rp | 200.000.000,00 |
| *Deemed Dividend* Tahun Pajak 2019 | Rp | 700.000.000,00 |
| *Deemed Dividend* Tahun Pajak 2020 | Rp | 500.000.000,00 |
| *Deemed Dividend* Tahun Pajak 2021 | Rp | 400.000.000,00 |
| D*eemed Dividend* Tahun Pajak 2022 | Rp | 100.000.000,00 |
| Jumlah *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan | Rp | 1.900.000.000,00 |

Atas sisa *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (Rp600.000.000,00-Rp200.000.000,00) tidak dapat diperhitungkan untuk penghitungan dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 karena jangka waktu lima tahun ke belakang secara berturut-turut berakhir pada akhir Tahun Pajak 2018.

Dengan demikian selisih antara dividen yang diterima dengan *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00-Rp1.900.000.000,00) dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh.

12. Contoh penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri:

Melanjutkan contoh pada nomor 11, atas dividen yang diterima di Tahun Pajak 2021 dan 2022 sebesar masing-masing Rp200.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 dikenai pemotongan pajak penghasilan di negara X sebesar 20% (dua puluh persen). Tidak ada P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara X. Data dan informasi mengenai penghasilan neto dalam negeri PT ABC sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Tahun Pajak | *Deemed Dividend* (ribuan Rp) | Penghasilan Neto Dalam Negeri (ribuan Rp) | Penghasilan Kena Pajak* (ribuan Rp) | PPh Badan Terutang (ribuan Rp) | Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend*** (ribuan Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5)=(4)x(25%) | (6)=((2) / (4))x(5) |
| 2017 | 600.000,00 | 650.000,00 | 1.250.000,00 | 312.500,00 | 150.000,00 |
| 2018 | 200.000,00 | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 700.000,00 | 600.000,00 | 1.300.000,00 | 325.000,00 | 175.000,00 |
| 2020 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 125.000,00 |
| 2021 | 400.000,00 | (100.0000,00) | 300.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2022 | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 |

*belum termasuk penghasilan yang harus dilaporkan atas selisih antara dividen yang diterima dengan *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan

**paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Penghitungan besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dihitung sebagai berikut:

a. untuk Tahun Pajak 2021:
atas dividen yang diterima PT ABC sebesar Rp200.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp40.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Jumlah } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}} \times \text{Jumlah Pajak Penghasilan atas } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}$$

$$= \frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp200.000.000,00}} \times \left(\frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp600.000.000,00}} \times \text{Rp 150.000.000,00}\right)$$

$$= \frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp200.000.000,00}} \times \text{Rp50.000.000,00}$$

$$= \text{Rp50.000.000,00}$$

Dikarenakan pajak yang dibayar atau dipotong di negara X sebesar Rp40.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp50.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp40.000.000,00.

b. untuk Tahun Pajak 2022:

Atas dividen yang diterima pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00, jumlah *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.900.000.000,00 (lihat penjelasan pada contoh nomor 11) sehingga terdapat selisih sebesar Rp100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 - Rp1.900.000.000,00).

Dalam hal *Deemed Dividend* pada tahun sebelumnya telah dilaporkan sesuai ketentuan, maka atas selisih sebesar Rp100.000.000,00 tersebut dikenai Pajak Penghasilan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022.

Untuk bagian dividen yang diterima sebesar Rp1.900.000.000,00, besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dihitung sebagai berikut:

Atas dividen yang diterima PT ABC pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp1.900.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp380.000.000,00 (Rp1.900.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Jumlah } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}} \times \text{Jumlah Pajak Penghasilan atas } \textit{Deemed Dividend} \text{ yang dapat diperhitungkan}$$

$$= \frac{\text{Rp1.900.000.000,00}}{\text{Rp1.900.000.000,00}} \times \left(\frac{\text{Rp1.900.000.000,00}}{\text{Rp1.900.000.000,00}} \times \text{Rp 400.000.000,00}\right)$$

$$= \frac{\text{Rp1.900.000.000,00}}{\text{Rp1.900.000.000,00}} \times \text{Rp400.000.000,00}$$

$$= \text{Rp400.000.000,00}$$

Jumlah Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar Rp400.000.000,00 berasal dari jumlah Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* yang dapat diperhitungkan pada Tahun Pajak 2018 s.d. 2022 (Rp.0,00 + Rp175.000.000,00 + Rp125.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp400.000.000,00).

Dikarenakan pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong di negara X sebesar Rp380.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp400.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp380.000.000,00.

Dalam hal *Deemed Dividend* pada Tahun Pajak sebelumnya telah dilaporkan sesuai ketentuan, maka untuk bagian dividen yang diterima sebesar Rp100.000.000,00 besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dihitung sebagai berikut:

Atas dividen yang diterima PT ABC pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp100.000.000,00 dipotong pajak penghasilan di negara X sebesar Rp20.000.000,00 (Rp100.000.000,00 x 20%).

Selanjutnya jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3 Peraturan Menteri ini dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Dividen dari negara X}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak}$$

$$= \frac{\text{Rp100.000.000,00}}{\text{Rp600.000.000,00 + Rp100.000.000,00)}} \times \text{(Rp600.000.000,00 + Rp 100.000.000,00) x 25\%}$$

$$= \frac{Rp100.000.000,00}{Rp700.000.000,00} \times Rp175.000.000,00$$

= Rp25.000.000,00

(paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak diterimanya dividen)

Dikarenakan pajak yang dibayar atau dipotong di negara *X* sebesar Rp20.000.000,00 lebih kecil dibandingkan jumlah tertentu sebesar Rp25.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia adalah sebesar pajak yang dibayar atau dipotong di negara X, yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

Dengan demikian total kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia pada Tahun Pajak 2022 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (Rp380.000.000,00 + Rp20.000.000,00).

13. Contoh penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri:

Melanjutkan contoh pada nomor 12, dalam hal terdapat P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara X yang mengatur bahwa tarif pemajakan atas dividen sebesar 15% (lima belas persen), maka besarnya pajak penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan untuk masing-masing Tahun Pajak ditentukan sebagai berikut:

a. untuk Tahun Pajak 2021, jumlah yang paling sedikit di antara:
   1) pajak penghasilan yang seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang berlaku efektif, yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 15%);
   2) pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 20%); dan
   3) jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lihat penghitungan pada contoh nomor 12).

   Dengan demikian besarnya pajak penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan pada Tahun Pajak 2021 adalah sebesar Rp30.000.000,00.

b. untuk Tahun Pajak 2022, kredit pajak atas bagian dividen yang diterima PT ABC sebesar Rp1.900.000.000,00 (lihat penjelasan contoh nomor 12) adalah jumlah yang paling sedikit di antara:
   1) pajak penghasilan yang seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang berlaku efektif, yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (Rp1.900.000.000,00 x 15%);
   2) pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sebesar Rp380.000.000,00 (Rp1.900.000.000,00 x 20%); dan
   3) jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri ini adalah sebesar Rp400.000.000,00 (lihat penghitungan pada contoh nomor 12).

   Atas bagian dividen sebesar Rp1.900.000.000,00 besarnya pajak penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp285.000.000,00.

   Kredit pajak atas bagian dividen yang diterima PT ABC sebesar Rp100.000.000,00 (lihat penjelasan contoh nomor 12) adalah jumlah yang paling sedikit di antara:
   1) pajak penghasilan yang seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang berlaku efektif, yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (Rp100.000.000,00 x 15%);
   2) pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sebesar Rp20.000.000,00 (Rp100.000.000,00 x 20%); dan
   3) jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3 Peraturan Menteri ini adalah sebesar Rp25.000.000,00 (lihat penghitungan pada contoh nomor 12).

   Atas bagian dividen sebesar Rp100.000.000,00 besarnya pajak penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp15.000.000,00.

   Dengan demikian besarnya pajak penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan pada Tahun Pajak 2022 adalah sebesar Rp300.000.000,00 (Rp285.000.000,00 + Rp15.000.000,00).

B. FORMAT SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BULN NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG

Nomor : ..... (1) ....., ..... (2)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Penghitungan Pengkreditan Pajak Penghasilan yang Telah Dibayar atau Dipotong atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)

dengan ini menyampaikan penghitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek,

a. sebesar ..... (.....) (8)
sesuai dengan penghitungan terlampir; dan
b. yang telah dibayar atau dipotong di negara atau yuridiksi ..... (9)
Sebagai kelengkapan penghitungan ini, bersama ini kami lampirkan: *)

☐ 1. laporan keuangan;

☐ 2. fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dalam hal terdapat kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;

☐ 3. perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

☐ 4. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima,

dari BULN Nonbursa terkendali langsung.

Demikian surat penghitungan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak,
(10)

(.....)

Keterangan:
*) pilih yang sesuai (beri tanda (X) pada kotak yang tersedia)

PETUNJUK PENGISIAN:

| | | |
|---|---|---|
| Nomor (1) | : | Diisi dengan nomor surat penghitungan. |
| Nomor (2) | : | Diisi dengan tanggal surat penghitungan ditandatangani. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan jumlah lampiran. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak domisili. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam negeri. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam negeri. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan nilai Rupiah pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong di luar negeri. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pembayaran atau pemotongan pajak penghasilan dilakukan. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak dalam negeri, wakil Wajib Pajak dalam negeri atau kuasa Wajib Pajak dalam negeri (dalam hal dikuasakan, dilampirkan juga surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan). |

LAMPIRAN
Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak Penghasilan yang Telah Dibayar atau Dipotong atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung

| Tahun Pajak | *Deemed Dividend* (Rupiah) | Penghasilan Neto Luar Negeri* (Rupiah) | Penghasilan Neto Dalam Negeri (Rupiah) | Penghasilan Kena Pajak (Rupiah) | PPh Terutang (Rupiah) | Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* (Rupiah) | Dividen yang diterima (Rupiah) | Pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen yang diterima (Rupiah) | Kredit Pajak Luar Negeri yang dapat diperhitungkan ** (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) | (6)=(5)x (tarif Ps.17 UU PPh) | (7)=((2) / (5))x(6) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Penghasilan Neto Luar Negeri merupakan jumlah *Deemed Dividend* (kolom (2)) dan Penghasilan Luar Negeri Lainnya
**Penghitungan disertakan di lembar terpisah

PETUNJUK PENGISIAN:

| | | |
|---|---|---|
| Nomor (1) | : | Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan bagi Wajib Pajak dalam negeri. |
| Nomor (2) | : | Diisi dengan *Deemed Dividend* yang berasal dari Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa terkendali langsung. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan Penghasilan Neto Luar Negeri. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan Penghasilan Neto Dalam Negeri. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan PPh Terutang. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan Bagian Pajak Penghasilan atas *Deemed Dividend* yang dihitung menurut perbandingan antara *Deemed Dividend* terhadap Penghasilan Kena Pajak, dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan Dividen yang diterima dari Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa terkendali langsung. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen yang diterima dari Badan Usaha Luar Negeri Nonbursa terkendali langsung. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan Kredit Pajak Luar Negeri yang dapat diperhitungkan sesuai ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Menteri ini. |

---

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001